

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat adalah salah satu tiang pokok ajaran islam yang harus ditegakkan ditengah-tengah kehidupan kaum muslimin dari empat tiang pokok lainnya yakni syahadat, shalat, puasa dan haji.

Apabila salah satu dari kelima tiang pokok ajaran tersebut, akan menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam diri seseorang tertentu akan membawa dampak negatif dalam suatu kehidupan bersama, apalagi zakat yang mempunyai dimensi sosial, disamping dimensi agama, bila zakat tidak ditunaikan akan membawa kerawanan-kerawanan sosial seperti banyaknya pengangguran, fakir miskin, serta terjadilah jurang antara yang kaya dan yang miskin.

Diantara sumber kemasyarakatan dalam islam adalah zakat sebab zakat merupakan sumber bersosial kemasyarakatan bagaikan mata air yang memancar menjamin orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang fakir yang perlu dicukupi, dan para dua'fa, orang-orang yang membutuhkan bantuan.<sup>1</sup>

Zakat yang dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Hadist secara garis besar dibagi dua macam yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) yang lebih dikenal dengan zakat fitrah, zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal

---

<sup>1</sup> Abdullah Nashih'ulwan, *Lengkap Dan Praktis Zakat Dalam Empat Madhzhah* (Jakarta: Gandika Pustaka, 2008), hlm. 13

tertentu, sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dan kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.

Zakat mal, merupakan “pemberian wajib” yang dikenakan pada kekayaan yang telah kerakumulasi dalam bentuk barang, berbagai bentuk profesi, hasil-hasil pertanian, pertambangan dan hewan ternak. Tujuannya adalah memberi bantuan bagi mereka yang termasuk terbelakang secara ekonomi atau fakir miskin.

Sedangkan Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan negara guna mewujudkan pembangunan nasional. Proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan bersama yang dibangun dengan menggunakan dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Dengan adanya pajak, masyarakat pun akan merasakan hasilnya . masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keamanan, hukum, sarana kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari.

Dalam pandangan islam, pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Pajak termasuk keuangan publik atau sumber pendapatan negara yang digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk kepentingan umum. Jika sumber-sumber utama pendapatan

negara zakat, infaq, sedekah, ghanimah dan lain-lain tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka penguasa dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas negara.<sup>2</sup>

Zakat dan Pajak meski kedua sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai filsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifatnya, berbeda sumbernya, sasaran, kadarnya dan berbeda pula mengenai tujuannya dan jaminannya.

Zakat bukan merupakan pajak yang karena kedua instrumen tersebut memiliki perbedaan yang mendasar dari segala aspek meskipun memiliki persamaan. Pengaturan zakat harus diatur dalam undang-undang yang jelas dan tegas dan senergis pada APBD. Pajak dan zakat yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara.

Kajian tentang zakat merupakan salah satu pokok bahasan dalam yang selalu berkembang dan banyak menarik minat para peneliti masalah keislaman kenyataan ini terlihat dengan begitu banyaknya karya-karya para ulama yang membahas masalah zakat dari berbagai dimensi dan senantiasa berkembang mengikuti perkembangan permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Diantara hasil karya ulama yang membahas masalah zakat tersebut karya DR. Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, yang berjudul hukum zakat burapaya membahas masalah zakat dari berbagai dimensi. Dengan mengikuti

---

<sup>2</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 131

karyanya tersebut secara keseluruhan akan tetapi kesan bahwa Yusuf Al-Qardhwi menepatkan zakat sebagai objek kajian yang tidak hanya terbatas sebagai salah satu bentuk ibadah *Mahdah*. Demikian berkaitan dengan kenyataan bahwa bagi setiap orang Islam akan terdapat dua kewajiban berkenaan dengan hartanya. Pertama kewajiban yang dibebankan syari'at berupa zakat dan kedua kewajiban yang dibebankan oleh negara yaitu pajak. Berdasarkan pertimbangan ekonomis dua bentuk kewajiban ini akan terasa membebankan apabila diterapkan secara bersamaan antara zakat dan pajak, terutama pada aspek pemanfaatannya yaitu sebagai sumber dana kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhwi tentang zakat pajak? Dan apa persamaan dan perbedaan zakat dan pajak? Pertanyaan tersebut akan dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Al-Qardhwi dalam rangka merespon semakin berkembangnya pertanyaan yang menyangkut zakat dan pajak.<sup>3</sup>

Dalam cakupan lebih luas pemikiran zakat dan pajak ini sudah berkembang sejak lama. Bahkan kajian tentang zakat dan pajak telah dibahas oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifa, Umar bin Abd Al-Aziz dan lain-lain.<sup>4</sup>

Disini penulis juga membandingkan pendapat Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak, menurut Masdar Farid Mas'udi negara bergantung pada Pajak. Pajak menjadi salah satu pemasukan paling penting bagi negara, bagaimana pajak dihapuskan? Tentu sudah dapat dipastikan negara tidak akan berjalan dengan baik. Bukan hanya negara moderan tetapi dalam pemerintahan

---

<sup>3</sup>B. Wibowo, *Zakat Dan Pajak*, (Jakarta: Binarena Pawiwara, 1991), hlm 171

<sup>4</sup> B. Wibowo, *Zakat Dan Pajak*, (Jakarta: Binarena Pawiwara, 1991), hlm 171

kuno sekalipun pajak menjadi pilar yang menopang pembangunan dan berkelanjutan kekuasaan, namun dinegara seperti indonesia yang bukan negara islam secara legal formal tetapi mayoritas penduduknya islam, persoalan perpajakan menjadi delematis dan mengandung Ambivalensi.

Disisi satu sisi islam zakat kepada penganutnya namun disisi lain sebagai warga negara juga dituntut untuk membayar pajak, di negara yang mayoritas muslim zakat dan pajak dibedakan, jika pajak untuk negara, maka zakat berada dalam wilayah agama. Kewajiban negara dan kewajiban agama dipisahkan, akibatnya, seseorang muslim indonesia harus menuaikan kedua-duanya sekaligus, lalu bagaimana pendapat Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak, dan bagaimana persamaan dan perbedaan zakat dan pajak Menurut masdar farid mas'udi ada pemahaman tentang zakat yang telah keliru diterapkan ditengah-tengah masyarakat muslim selama hampir 13 abad, stidak-tidaknya setelah periode Khilafa rasyidin berakhir, zakat hanya menjadi aspek ibadah yang tidak dapat digangu gugat oleh siapapun.

Oleh sebab itu, pada masa negara-negara moderan Islam, khususnya di Indonesia, posisi zakat terpisahkan oleh negara, zakat tetap dipahami sebagai persoalan agama semata yang baku dan beku, pemahan tentang zakat dengan kata lain tidak berubah walaupun terlihat menyegarkan atas pemahaman itu menurut masdar farid mas'udi hanya bersifat tambal sulam belakang.

Saharusnya zakat dan pajak dapat dikombinasikan karena konsep dasar pajak dan zakat sama-sama untuk kebaikan bersama, awalnya pajak hanya

sabagai upeti untuk raja (ini berlangsung para masa kerjaan-kerajaan kuno, lalu pajak sebagai imbal jasa dengan penguasa dan akhirnya pajak dimaknai sebagai sedekah untuk kemaslahatan masyarakat dan negara. Konsep pajak seperti ini selaras dengan prinsip dasar zakat. Keselarasan prinsip-prinsip dasar antara zakat dan pajak ini menjadi acuan bagaimana menjadikan pajak sebagai zakat atau sebaliknya. Beberapa prinsip sederhana antara zakat dan pajak ini menjadi acuan bagaimana menjadikan pajak sebagai zakat atau sebaliknya.<sup>5</sup>

Mengacu paparan diatas khususnya pemikiran yusuf Al-Qardhwi dan Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak, penulis memandangnya sebagai pemikiran dalam lingkup kajian hukum islam yang layak untuk diteliti. Untuk itulah penulis menjadikan topik kajian sebagai tema utama dalam bentuk penelitian skripsi yang diberi judul **“RELASI PAJAK DAN ZAKAT (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN MASDAR FARID MAS'UDI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memberi arah yang jelas dalam penelitian ini maka permasalahan yang diangkat diformulasikan dan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhwi dan Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak?

---

<sup>5</sup> Masdar F Mas'udi, Aagama keadilan Risalah Zakat (pajak)dalam islam, (jakarta;P3M,1993), hlm. 10

2. Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak Menurut Yusuf Al- Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara akademis bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang Zakat dan Pajak.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan menurut Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan di adakannya penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan tentang zakat dan pajak menurut Yusuf Al- Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi , serta dapat memberikan gambaran secara luas dalam memahami zakat dan pajak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui persamaan dan perbedaan zakat dan pajak menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi.

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam menyusun skripsi ini penulis telah melakukan bebarapa kajian dan penelusuran mengenai karya-karya yang berhubungan dengan pemikiran zakat dan pajak khususnya kitab karya Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul Hukum

Zakat yang menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan” bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qardhwi dan Masdar Farid Mas’udi tentang zakat dan pajak”. Dalam penelusuran, penulis belum menemukan skripsi yang membahas tentang studi komparatif Yusuf Al-Qardhwi dan Masdar Farid Mas’udi tentang zakat dan pajak. Tetapi untuk kajian yang lebih mendalam penulis perlu melakukan pendalaman terhadap skripsi lain yang mempunyai relevansi dengan masalah tersebut.

Pertama skripsi karya Laili-Nuzulia dengan judul *”Pegantian Zakat Dengan Pajak Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Masdar Farid Mas’udi”* studi ini menjelaskan bagaimana zakat bisa menjadi pengganti Pajak menurut Yusuf Qardhawi zakat tidak dapat digantikan dengan pajak, pendapatnya ini didukung alasan-alasan bahwa terdapat perbedaan prinsipal antara keduanya, zakat adalah diwajibkan agama yang diwajibkan Syari’ah sementara Pajak tidak. Zakat diberikan kepada delapan asnaf sedangkan pajak tidak, zakat juga haruslah memenuhi ketiga kriteria seperti jumlah yang telah ditetapkan oleh syari’at harus menggunakan niat tertentu dan harus diberikan kepada sasaran tertentu, dan semua itu tidak terdapat didalam pajak.

Sedangkan menurut Masdar Farid Mas’udi zakat itu sama dengan pajak, seperti halnya ruh dengan badan, zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Artinya jika sudah membayar pajak tidak perlu lagi wajib membayar zakat.



Kedua skripsi karya Andre Chaniago dengan judul “*Hukum Membayar pajak menurut Syekh Yusuf Qardhawi dan Imam Ibnu Hazm*” studi ini menjelaskan bahwa aspek hukum membayar pajak menurut Syekh Qardhawi diperbolehkan, Ssedangkan menurut imam Ibnu Hazm bahwa hukum membayar pajak merupakan perbuatan yang zalim apabila dilaksanakan kepada kaum muslimin dan hukum fikihnya adalah haram.

Dilihat dari persamaan tentang hukum membayar pajak menurutSyekh Qardhawi dan Imam Ibnu Hazm sama-sama menyatakan bahwa zakat tidak bisa digantikan dengan pajak, karena zakat merupakan urusan keagamaan dengan Allah, yang memiliki dampak sosial ekonomi sebagai pembersih jiwa diri.

Dari beberapa pandangan diatas penulis lebih memfokuskan kepada kajian posisi zakat dan pajak menurut Yusuf Al Qardhawi dan Masdar farid Mas’udi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustka untuk dikumpulkan dan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Adapun bahan yang dikumpulkan meliputi beberapa teori, kitab-kitab pendapat para ahli dan karangan ilmiah lain yang mempunyai kaitan degan pembahasan skripsi ini.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mardalis, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi aksara, 2004), hlm.28

## **2. Ruang Lingkup Masalah**

Penelitian yang berjudul Studi Komparatif Yusuf Al-Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang Zakat dan pajak, hanya sebatas meninjau perbedaan pendapat kedua ulama yaitu Yusuf Al-Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi sebatas tinjauan konseptual semata belum sampai pada tinjauan penerapan dikarenakan keterbatasan data, waktu dan sebagainya.

## **3. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Data Sekunder merupakan data yang telah ada kemudian diolah dan dikembangkan diperoleh kembali sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan<sup>7</sup>. Sumber data ini adalah karya Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul Hukum Zakat dan karya Masdar Farid Mas'udi yang berjudul Pajak itu Zakat Uang Allah Untuk Rakyat dan Agama keadilan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam. Selain itu dilengkapi juga dengan karya-karya yang lain yang ada relepasinya dengan kajian ini baik bentuk buku, jurnal ilmiah, makalah, tesis, dan lainnya, sebagai data tersier penulis juga mengambil sumber dari internet.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data skripsi ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku seperti kitab karangan Yusuf Qardhawi yang berjudul Hukum Zakat dan karangan Masdar

---

<sup>7</sup> Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.333

Farid Mas'udi yang berjudul pajak itu Zakat dan agama keadilan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam, dan Pajak itu zakat uang Allah untuk Rakyat dan sumber lainya yang terkait dengan skripsi ini. Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqh saja melainkan kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

## **5. Metode Analisa Data**

Dalam metode ini penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, setelah data-data tersebut terkumpul kemudian dianalisis dengan metode-metode deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode ini diterapkan dengan membandingkan komparatif Yusuf Al-Qardhwi dan Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak. Sebagai tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

## **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I: Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang akan dibahas di skripsi ini, kemudian dirincikan rumusan masalah yang akan dijawab dalam skripsi ini, serta tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: Biografi tentang Yusuf Al-Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi. Tinjauan umum tentang zakat meliputi: pengertian zakat, dasar hukum

membayar zakat, macam-macam zakat, syarat-syarat zakat, syarat sahnya zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Tinjauan umum tentang zakat meliputi: pengertian pajak, pajak dalam sejarah islam, manfaat dan fungsi pajak untuk negara dan hukum pajak dalam islam.

**BAB III:** Jawaban atas permasalahan mengenai pemikiran Yusuf Al-Qardhwi dan Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak serta persamaan dan perbedaan zakat dan Pajak.

**BAB IV:** Merupakan kesimpulan dari skripsi yang dibuat oleh penulis serta saran dalam pengembangan mengenai skripsi yang telah ada.